

## BAB II

### TINJAUAN UMUM UANG ELEKTRONIK

#### A. Tinjauan Umum mengenai Uang

Dalam kehidupan sehari-hari, uang memiliki pengertian yang bermacam-macam. Secara sederhana uang diartikan sebagai alat pertukaran barang dan jasa. Uang adalah asset yang paling likuid di antara seluruh asset yang ada dalam perekonomian. Suatu asset dikatakan likuid bila sangat mudah ditukarkan dengan barang dan jasa lain, biaya transaksinya sangat kecil dan nilai nominalnya relatif stabil.<sup>47</sup>

Menurut Frederic S. Mishkin, uang memiliki arti khusus bagi ekonom. Para ekonom membuat perbedaan antara uang dalam bentuk mata uang, rekening koran (tabungan) dan dalam bentuk lainnya yang digunakan untuk transaksi dan kekayaan. Dalam masyarakat, dianggap bahwa semakin kaya atau semakin makmur seseorang maka uang yang dimilikinya semakin banyak. Tetapi bagi ekonom, uang tidaklah menjadi bagian dari seluruh kekayaan tetapi salah satu bentuk dari kekayaan atau asset yang digunakan untuk proses transaksi. Masyarakat juga menganggap bahwa uang adalah pendapatan (income). Tetapi bagi seorang ekonom mendefinisikan uang (juga sering disebut sebagai uang

---

<sup>47</sup> Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004: hlm. 6

beredar) sebagai sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran barang dan jasa atau pembayaran atas utang berbeda dengan kekayaan dan pendapatan.<sup>48</sup>

Uang banyak didefinisikan dari aspek ekonomi seperti di atas, namun definisi uang dilihat dari aspek hukum banyak yang mengemukakan bahwa uang adalah sebagaimana kata *uang* yang dirumuskan oleh undang-undang atau ketentuan-ketentuan huku yang berlaku.<sup>49</sup> Namun suatu benda mungkin sekali akan mengalami kesulitan untuk diterima secara umum dalam pembayran jika undang-undnag yang berlaku di negara itu melarang penggunaannya untuk keperluan transaksi dan pembayaran, sekalipun nanti terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang seperti itu, tetap saja sulit untuk diketahui. Undang-undang juga dapat membantu agar suatu benda dapat diterima secara umum dengan menyatakannya sebagai uang.

Uang adalah seperti yang kita bayangkan, yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Selanjutnya, jangan lupa bahwa uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang. Dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang apda dasarnya dapat berfungsi sebagai: (1) alat tukar (*medium of exchange*), (2) alat penyimpanan nilai (*store of value*), (3) satuan hitung (*unit of account*), dan (4) ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deffered payment*).<sup>50</sup> Perlu dikemukakan bahwa pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat penukar saja tetapi, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia

---

<sup>48</sup> Frederic S. Miskhin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 2008: hlm. 34

<sup>49</sup> Julius R. Latumaerissa, *Op.Cit*: hlm. 4

<sup>50</sup> Solikin dan Suseno, *Loc.Cit*

dalam memenuhi kebutuhannya, fungsi tersebut telah berkembang dan bertambah sehingga mempunyai fungsi seperti uang pada saat ini. Berikut akan diuraikan secara singkat dari ke-empat fungsi dasar uang yang telah disebutkan di atas.

*Uang sebagai alat tukar.* Dapat dibayangkan betapa sulitnya hidup dalam perekonomian moderen ini tanpa adanya benda yang dapat digunakan sebagai alat penukar. Apabila tidak ada uang maka transaksi hanya dilakukan dengan cara tukar-menukar antara barang yang satu dengan barang yang lain. Misalnya, seseorang yang memiliki ayam dan ingin menukarkannya dengan garam – karena ia mempunyai ayam yang banyak dan sangat membutuhkan garam – harus bertemu dengan orang lain yang memiliki garam dan ingin menukarkan garam dengan ayam. Selanjutnya, mereka saling menukarkan ayam dengan garam. Kondisi ini dinilai terlalu kaku dan sulit dipenuhi. Dengan adanya uang, seseorang dapat secara langsung menukarkan uang tersebut dengan barang yang dibutuhkannya kepada orang lain yang menghasilkan barang tersebut.<sup>51</sup>

*Uang sebagai alat penyimpan nilai.* Sesuai dengan sifatnya, manusia adalah makhluk yang gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang yang berharga untuk dipergunakan di masa yang akan datang. Barang-barang berharga tersebut pada umumnya berupa tanah, rumah, dan benda berharga lain. Walaupun kekayaan yang dapat disimpan beragam bentuknya, tidak

---

<sup>51</sup>*Ibid*

dapat dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan.<sup>52</sup>

*Uang sebagai satuan hitung.* Apabila tidak ada satuan hitung yang diperankan oleh uang, dapat dibayangkan kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap suatu barang. Tanpa satuan hitung seseorang mungkin akan menilai seekor sapi sama dengan dua ekor kambing dsb. Dengan adanya uang, tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, dengan uang pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik juga dapat dilakukan.<sup>53</sup>

*Uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda.* Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam; uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Lebih masuk akal untuk meminjamkan uang sebesar satu juta rupiah selama lima tahun daripada meminjamkan satu ekor kambing dalam waktu yang sama mengingat keadaan kambing dalam lima tahun mendatang akan berbeda dengan keadaan kambing semula.<sup>54</sup>

Penggunaan uang dalam praktik kehidupan sehari-hari, masyarakat pada umumnya lebih mengenal istilah uang tunai yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang tunai adalah uang yang ada di tangan masyarakat (di luar bank umum) dan siap dibelanjakan setiap saat, terutama untuk pembayaran-pembayaran dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Uang tunai tersebut juga sering disebut sebagai **uang kartal**. Di Indonesia, uang kartal adalah uang kertas dan uang

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm.3

<sup>53</sup>*Ibid*

<sup>54</sup>*Ibid*

logam yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia yang berfungsi sebagai otoritas moneter.<sup>55</sup> Uang kartal tidak saja diterima secara umum, tetapi juga diberi kekuatan sebagai alat pembayaran yang sah<sup>56</sup>

Untuk melakukan pembayaran tunai dalam jumlah yang besar tentunya tidak praktis kalau harus dilakukan dengan membawa-bawa uang tunai. Selain berat membawanya, tentunya juga kurang aman. Pembayaran tunai juga dapat dilakukan dengan cek. Sebagaimana diketahui, cek adalah juga dianggap sebagai alat pembayaran tunai. Satu hal yang harus diingat ialah bahwa seseorang yang ingin melakukan pembayaran dengan cek sebelumnya harus mempunyai simpanan dalam bentuk rekening giro di suatu bank umum (*demand deposits*). Rekening giro adalah suatu rekening simpanan di bank umum yang penarikan-nya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Mempunyai rekening giro sebenarnya sama dengan mempunyai uang tunai. Perbedaannya adalah apabila akan membayar dengan uang, yang dilakukan cukup dengan Memberikan uang tunai, sedangkan apabila melakukan pembayaran dari uang yang telah disimpan dalam rekening giro, perlu satu langkah lagi yang harus dilakukan, yaitu menulis jumlah pembayaran yang diinginkan pada selemba cek. Uang yang berada dalam rekening giro di bank umum terse-but sering disebut sebagai **uang giral**.<sup>57</sup>

Uang kartal memang digunakan secara luas, akan tetapi bukanlah alat tukar yang utama. Sebagian besar dari apa yang umumnya disebut uang terdiri dari deposito atau rekening di bank komersial dan lembaga keuangan lainnya.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>56</sup> Julius, *Op.Cit*, hlm. 5

<sup>57</sup> Solikhin dan Suseno, *Loc.Cit*

Sekalipun bentuk-bentuk rekening seperti itu tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah, namun umumnya dapat diterima sebagai pembayaran.<sup>58</sup>

Sesuai dengan definisi yang dikemukakan di atas, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar uang dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Persyaratan tersebut antara lain:<sup>59</sup>

- a. Uang harus dapat diterima secara umum (*acceptability*), yaitu yang dikatakan sebagai uang harus dapat diterima secara umum oleh masyarakat serta penggunaannya sebagai alat tukar, penyimpan kekayaan, dan sebagainya.<sup>60</sup> Apabila uang tidak diterima dan diketahui secara umum, mustahil untuk menggunakannya sebagai alat pertukaran.
- b. Uang harus memiliki nilai yang stabil (*stability of value*), yakni bukan stabil yang berarti nilainya tetap, akan tetapi berfluktuasi dengan nilai yang tidak terlalu tajam. Bila uang tidak memiliki nilai yang stabil, orang tidak akan menaruh kepercayaan. sebagai akibatnya fungsi uang juga tidak akan berjalan. Akan tetapi, dalam kenyataannya nilai uang selalu mengalami perubahan . meskipun perubahan demikian perlu dijaga agar perubahan tersebut tidak besar.
- c. Jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan (*Elasticity of Supply*) perekonomian (dunia usaha). Persediaan yang tidak cukup untuk mengimbangi kegiatan usaha akan menyebabkan perdagangan macet dan pertukaran kembali seperti pada perekonomian barter, yaitu barang ditukar

---

<sup>58</sup> Julius, *Loc.Cit*

<sup>59</sup> Totok Budi Santoso dan Nuritmo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ed.3, Salmeha Empat, Jakarta, 2014: hlm.8

<sup>60</sup> Julius, *Op.Cit*, hlm. 8

dengan barang lain secara langsung. Oleh karena itu, otoritas moneter perlu memantau perkembangan perekonomian sehingga elastisitas ketersediaan dana tetap terjaga.

- d. Uang harus mudah dibawa (*Portability*) untuk urusan setiap hari dan justru tidak menjadi hambatan untuk melaksanakan transaksi karena uang dipakai sebagai alat pembayaran dan alat tukar maka dalam setiap transaksi ekonomi yang modern orang selalu menggunakan uang, dengan fisik yang kecil tetapi nilai nominalnya besar. Jika uang itu sulit untuk dibawa kemana-mana akan menghambat semua kegiatan transaksi ekonomi.
- e. Dalam proses transaksi bisnis, uang harus tetap dijaga agar tidak mudah rusak (*durability*). Karena sifatnya sebagai uang kartal maka jenis uang ini selalu digunakan dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan beredar dari tangan ke tangan masyarakat setiap hari, agar harga uang itu sendiri tidak turun maka uang biasanya dibuat dari bahan kertas yang cukup kuat.
- f. Uang harus dicetak dan diedarkan oleh Bank Indonesia (*divisibility*), harus meliputi semua satuan baik yang kecil maupun yang besar sehingga mempermudah pertukaran/mudah dibagi-bagi. Uang digunakan untuk memperlancar berbagai transaksi, baik dalam jumlah besar maupun kecil, sehingga uang dari berbagai nilai nominal (satuan) harus dicetak untuk mencukupi dan memperlancar transaksi jual-beli tersebut. Untuk menjamin dapat ditukarnya uang satu dengan yang lain, semua jenis uang harus dijaga agar nilainya tetap.

## **B. Tinjauan Umum mengenai Uang Elektronik (*Electronic Money*)**

Alat pembayaran dapat dibidang berkembang sangat pesat dan maju. Awal mula alat pembayaran itu dikenal yakni dengan sistem barter antarbarang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pra moderen. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran nontunai (*non cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card-based*) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar).<sup>61</sup>

### **1. Pengertian Uang Elektronik**

Di era yang serba *digital* dengan perkembangan teknologi informasi dan inovasi sistem pembayaran mengarah pada penggunaan alat pembayaran yang makin efisien, aman, nyaman dan cepat. Secara sederhana, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunaanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik ssebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan

---

<sup>61</sup><http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 28 Desember 2016



berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (*top-up*). Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa *chip* atau *server*.

Uang elektronik merupakan bentuk uang baru yang mulai diperkenalkan di Indonesia. Definisi uang elektronik menurut *Bank for International Settlement* (BIS) yang mengatakan uang elektronik sebagai berikut;

*Stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession.*<sup>62</sup>

Menurut *European Commission Banking and Financial*, uang elektronik yaitu:<sup>63</sup>

*“Electronic money is a digital equivalent of cash, stored on an electronic device or remotely at a server. One common type of e-money is the ‘electronic purse’, where users store relatively small amounts of money on their payment card or other smart card, to use for making small payments.”*

Disamping itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), menyatakan bahwa Uang Elektronik adalah alat pembayaran elektronis yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;

---

<sup>62</sup> Bank for International Settlements, *Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money*, Basle, Oktober, 1996, hal. 1

<sup>63</sup> [http://ec.europa.eu/finance/payments/emoney/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/finance/payments/emoney/index_en.htm) , diakses pada tanggal 9 Januari 2017, Pukul 19.52 WIB

<sup>64</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Uang elektronik memiliki beberapa manfaat atau kelebihan dibandingkan dengan uang tunai maupun alat pembayaran non tunai lainnya, antar lain:<sup>65</sup>

- 1) Transaksi menggunakan uang elektronik jauh lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*), karena pengguna uang elektronik tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas atau harus menyimpan uang kembalian. Selain itu karena sifatnya yang non tunai maka dapat mengurangi biaya operasional *merchant* sebagai akibat penurunan biaya *cash handling*.
- 2) Jika dibandingkan dengan kartu debit dan kartu kredit, uang elektronik akan lebih efisien dari segi waktu karena tidak harus memerlukan proses otorisasi *online*, tidak perlu melakukan tanda tangan maupun memasukkan PIN (*Personal Identification Number*). Transaksi menggunakan uang elektronik dapat bersifat *offline* sehingga biaya komunikasi dapat dikurangi.
- 3) Disamping itu karena sifatnya yang *electronic stored value*, maka uang elektronik memiliki kemudahan untuk dapat diisi ulang melalui berbagai sarana yang disediakan oleh penerbit sehingga uang elektronik dapat

---

<sup>65</sup> Tim Inisiatif Bank Indonesia, 2006, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, BI, Jakarta: hlm.27

menjangkau segmen masyarakat termasuk yang belum memiliki akses kepada perbankan (*unbanked*) untuk menggunakan instrumen pembayaran non tunai.

Tujuan penggunaan uang elektronik ditujukan sebagai alat pembayaran alternatif uang konvensional yang lazimnya digunakan sebagai alat pembayaran. Uang elektronik ditujukan untuk transaksi-transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*), bersifat massal dan berfrekuensi relatif sering.<sup>66</sup>

## 2. Sejarah Uang Elektronik

Uang telah ada dalam peradaban selama ribuan tahun. Uang berasal dari dua penyebab ekonomi dan non-ekonomi. Penyebab non-ekonomi seperti upeti, perdagangan, uang darah, barter, dan ritual agama. Uang primitif mengambil berbagai bentuk dari kulit kerang hingga ternak dan gigi ikan paus, dan terakhir uang logam.<sup>67</sup>

Perkembangan uang dapat dibagi menjadi empat kelompok utama dan sembilan sub kelompok:<sup>68</sup>

1. Kelompok “benda sebagai uang” yang terdiri dari generasi pertama yaitu perdagangan dengan barter dan generasi kedua yaitu perdagangan dengan benda berharga;
2. Kelompok “mata uang sebagai uang” yang terdiri dari generasi ketiga yaitu koin dan generasi keempat yaitu catatan kertas;

---

<sup>66</sup> Siti Hidayati, dkk, *Operasional E-Money*, BI, Jakarta, 2006: hlm. 7

<sup>67</sup> Davies, G., 2002, *A History of Money from Ancient Times to the Present Day*, University of Wales Press, Cardiff, hal. 24

<sup>68</sup> Davidson, A., 2004, *The Law and Application of Electronic Commerce in Relation to Banking and Finance*, University of Queensland, hal.3

3. Kelompok “klaim sebagai uang” yang terdiri dari generasi kelima yaitu rekening deposito, keenam uang plastik dan generasi ketujuh yaitu pembayaran elektronik dan transfer dana elektronik (EFT);
4. Kelompok “denyut elektronik sebagai uang” yang meliputi generasi kedelapan yaitu *smart card* dan generasi kesembilan yaitu koin digital.

Perkembangan uang erat kaitannya dengan pertumbuhan perdagangan dunia. Dengan terjadinya revolusi industri, perdagangan luar negeri dan dalam negeri meningkat drastis sehingga pertukaran moneter dan sistem pembayaran cepat berkembang.

Munculnya pembayaran elektronik dapat ditelusuri kembali ke tahun 1918, ketika Bank Sentral Amerika (*U.S. Federal Reserve System*) pertama kali memindahkan mata uang melalui telegraf. Namun, penyebaran penggunaan mata uang elektronik baru dimulai ketika ACH didirikan oleh Bank Sentral Amerika pada tahun 1972 untuk menyediakan Departemen Keuangan AS dan bank-bank komersial dengan alternatif elektronik untuk cek pengolahan. Sistem serupa muncul di Eropa pada waktu yang sama, sehingga mata uang elektronik telah banyak digunakan di seluruh dunia pada tingkat institusional untuk lebih dari empat dekade.<sup>69</sup>

Meskipun bank telah mampu memindahkan mata uang secara elektronik selama beberapa dekade, tetapi hanya baru-baru ini konsumen bank memiliki kemampuan untuk menggunakan transfer elektronik. Peningkatan kekuatan dan

---

<sup>69</sup> Turk, G., 1997, *Money and Currency in the 21st Century*, [http://www.apfn.org/Mind\\_Control/money/21st\\_century.htm](http://www.apfn.org/Mind_Control/money/21st_century.htm)

penurunan biaya komputer digabungkan dengan kemajuan dalam teknologi komunikasi yang membuat interaksi global yang tersedia dengan biaya yang jauh berkurang—telah bersama-sama membuat transfer dana digital menjadi kenyataan bagi jutaan individu di seluruh dunia. Akibatnya, kita sekarang menyaksikan tahap awal pengembangan ekonomi digital.

Pembayaran yang digunakan saat ini oleh sistem perbankan di dunia ditangani secara elektronik melalui serangkaian jaringan komputer antar bank. Salah satu yang terbesar dari jaringan ini CHIPS (*Clearing House Interbank Payments System*), yang dimiliki dan dioperasikan oleh *New York Clearing House*. Hal ini digunakan untuk transfer dana dengan nilai yang besar. Pada tahun 1994, CHIPS dan Fedwire semuanya menangani 117,5 juta transaksi dengan jumlah nilai sebesar US\$506,6 triliun.<sup>70</sup>

Sistem pembayaran elektronik yang ada dalam berbagai bentuk dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu sistem pembayaran grosir dan sistem pembayaran ritel. Sistem pembayaran grosir untuk transaksi non-konsumen, pembayaran grosir bernilai tinggi dilakukan melalui tiga besar transfer sistem antar bank yaitu CHIPS, SWIFT, dan Fedwire. Sistem pembayaran elektronik ritel mencakup transaksi-transaksi yang melibatkan konsumen. Transaksi ini melibatkan penggunaan seperti mekanisme pembayaran kartu kredit, anjungan tunai mandiri (ATM), kartu debit, terminal *point-of-sale* (POS), perbankan rumah dan layanan pembayaran tagihan telepon. Pembayaran untuk mekanisme ini dilakukan secara online dan dilakukan melalui sistem *check truncation* dan ACH. Sejumlah inovasi

---

<sup>70</sup>*Ibid*

terjadi di bidang pembayaran elektronik ritel yang dikenal sebagai uang elektronik (*e-money*). Inovasi ini, yang mana masih relatif pada tahap awal pembangunan, memiliki potensi untuk menantang peran dominan uang tunai dalam hal pembayaran nilai kecil dan bisa dapat membuat pembayaran ritel lebih mudah dan murah bagi knsumen dan pedagang.<sup>71</sup>

Uang elektronik akan cenderung mengarah pada konsep baru uang saku, melahirkan sistem pembayaran komersial baru untuk interner, mengubah cara pemerintah membayar tunjangan secara elektronik, dan merevolusi pergerakan nilai atas saluran telepon dan udara. Penggunaan uang elektronik dalam transaksi dengan karakteristik nilai rendah dan volume tinggi membuka berbagai layanan baru dan perubahan cara di mana cara konvensional yang biasa dilakukan. Namun, tampaknya produk uang elektronik belum memperoleh penerimaan luas, reaksi untuk produk-produk ini di seluruh dunia sejauh ini hanya suam-suam kuku. Tampaknya bahwa uang elektronik setidaknya saat ini di atas dari permintaan pelanggan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kekhawatiran tentang uang elektronik seperti keamanan, privasi, dan beberapa masalah lain.<sup>72</sup>

Penerapan uang elektronik di Indonesia dibandingkan dengan negara di Asia lainnya relatif terlambat karena baru diperkenalkan pada tahun 2007 dibandingkan dengan Hong Kong yang telah menggunakan *electronic cash (e-cash)* pada Oktober 1996 dan Singapura pada tahun 2000. Sednagkan di Indonesia, uang elektronik baru mulai diterapkan pada tahun 2009, di mana pada awalnya, Bank

---

<sup>71</sup> Budi Yogaprmudita, *Tinjauan Yuridis tentang Uang Elektronik di Indonesia*, Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tidak Diterbitkan, 2015: hlm. 19

<sup>72</sup>*Ibid*, hlm. 20

Indonesia menggolongkan kartu Kredit, Kartu ATM, Kartu Debit, dan Kartu Prabayar (Uang Elektronik) dalam satu kategori yaitu alat pembayaran menggunakan kartu. Namun sejak pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, terjadi perubahan di mana kartu kredit, kartu debit, dan kartu ATM digolongkan sebagai alat pembayaran menggunakan kartu, sedangkan kartu prabayar digolongkan sebagai uang elektronik. Konsep uang elektronik tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum memiliki akses kepada sistem perbankan.<sup>73</sup>

Pada tahun 2014, Bank Indonesia menerbitkan peraturan baru yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Peraturan tersebut dibentuk guna *Memberikan* penyempurnaan terhadap peraturan yang sebelumnya, dan juga sebagai upaya pemerintah dalam menyelaraskan ketentuan Uang Elektronik dengan ketentuan transfer dana; meningkatkan keamanan teknologi dan efisiensi penyelenggaraan Uang Elektronik; serta memperluas jangkauan layanan Uang Elektronik untuk mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif melalui penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD).<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

<sup>74</sup> Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009 tentang Uang Elektronik

Pada tahun 2016, terbit Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 sebagai Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Dalam rangka meningkatkan penggunaan Uang Elektronik sekaligus mendukung keuangan inklusif di Indonesia, Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Uang Elektronik khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan LKD. Penyelenggaraan LKD yang dimulai sejak tahun 2014 dinilai masih dapat ditingkatkan. Peningkatan penyelenggaraan LKD dilakukan melalui relaksasi terhadap beberapa ketentuan terkait LKD antara lain perluasan terhadap pihak yang dapat menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD individu, kemudahan operasionalisasi penyelenggaraan LKD, dan harmonisasi dengan ketentuan lainnya yang terkait dengan keuangan inklusif.<sup>75</sup>

### 3. Jenis-jenis Uang Elektronik

- a. Dilihat berdasarkan media yang digunakan, ada dua tipe uang elektronik, yaitu:<sup>76</sup>

- 1) *Stored-Value / Card-Based*

Jenis sistem uang elektronik ini (sering disebut juga sistem uang elektronik berbasis kartu atau *card based e-money*), pada umumnya merupakan sistem pembayaran prabayar, dengan nilai uang yang dimiliki oleh pemegang uang elektronik

---

<sup>75</sup> Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

<sup>76</sup> Ali Akbar, *Kriptografi Dalam Sistem Uang Elektronik (Electronic Money System)*, terdapat dalam <http://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Kriptografi/2006-2007/Makalah2/Makalah-011.pdf>, hlm.5



disimpan pada sebuah alat elektronik yang dipegang oleh pemegang uang elektronik. Dilihat dari karakteristik jenis uang elektronik tersebut di atas, diketahui bahwa:<sup>77</sup>

- a) Nilai uang tersebut dikonversi menjadi nilai elektronis dan disimpan dalam suatu *chip (integrated circuit)* yang tertanam pada kartu;
- b) Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan cara memasukkan kartu ke suatu alat *card reader*.

Jenis produk ini menggunakan media kartu dengan teknologi *Integrated Circuit (IC)* atau dikenal dengan 'IC Card' yang mengandung *microprocessor chip (chip)*. *Microprocessor chip* ini berfungsi sebagai pusat pengendlin seluruh transaksi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perhitungan-perhitungan serta perekaman data.<sup>78</sup>

Dengan menggunakan media *chip* tersebut di atas, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik dapat dilakukan secara *offline* dengan mengurangi secara langsung Nilai Uang Elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh Pemegang. Sementara rekonsiliasi Nilai Uang Elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit dilakukan kemudian pada saat terjadi penagihan oleh Pedagang kepada Penerbit.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> R. Serfianto, dkk, *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, dan Uang Elektronik*, Visi Media, Jakarta, 2016: hlm. 98

<sup>78</sup> Siti Hidayati, dkk, *Loc. Cit*

<sup>79</sup> Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

### 1) *Access / Server-Based*

Jenis sistem uang elektronik yang termasuk jenis *access* (sering juga disebut sistem uang elektronik berbasis *server* atau *serverbased e-money*) ini, nilai uang disimpan dibasis data yang ada pada *server*. Dilihat dari karakteristik jenis uang elektronik tersebut di atas, diketahui bahwa:<sup>80</sup>

- a) Nilai uang dikonversi menjadi nilai elektronis dan disimpan dalam suatu *hard disk* komputer berupa basis data disimpan dalam *server* penerbit.
- b) Mekanisme pemindahan dana dilakukan secara *online* melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran.

Dengan media tersebut, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik ini hanya dapat dilakukan secara *online* di mana Nilai Uang Elektronik yang tercatat pada media elektronik yang dikelola Penerbit akan berkurang secara langsung.<sup>81</sup>

Media tersebut pada prinsipnya merupakan suatu aplikasi (*software*) yang di *install* ke dalam komputer yang dijalankan dengan *operating system* yang standar. Media tersebut dikembangkan untuk melakukan transaksi melalui suatu jaringan komputer (*internet*). Pada setiap transaksi akan terhubung pada *server* dan

---

<sup>80</sup> R. Sefianto, dkk. *Loc. Cit*

<sup>81</sup> Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, hlm.2

nilai uang yang tersimpan dalam basis data *server* akan dimodifikasi berdasarkan transaksi yang berlangsung.

Uang elektronik yang dikeluarkan perusahaan telekomunikasi berbasis *server*, metode penyimpanan uang elektroniknya relatif sama. Pemegang uang elektronik terlebih dahulu mengisi rekening pulsa mulai dari puluhan ribu, ratusan ribu, hingga jutaan rupiah. Rekening ini akan tersimpan dalam *server* untuk operator seluler. Pelanggan atau pemilik telepon seluler dapat menggunakan pulsa untuk ertransaksi di gerai-gerai tertentu yang sudah bekerjasama dengan operator. Pulsa yang selama ini hanya dapat digunakan untuk telepon maupun mengirim pesan, dapat juga digunakan untuk berbelanja tanpa perlu repot membawa dompet ataupun uang *cash*.

2) Dilihat berdasarkan pencatatan identitas, ada dua jenis pencatatan identitas uang elektronik berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*) yaitu:<sup>82</sup>

a) *Registered*

Pencatatan identitas uang elektronik jenis *registered* yaitu di mana data identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit

---

<sup>82</sup> Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*)

b) *Unregistered*

Pencatatan identitas uang elektronik jenis *unregistered* yaitu di mana data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit.

Pencatatan data identitas tersebut memuat data pribadi pemegang dan diperuntukkan bagi pemegang yang baru pertama kali mengajukan sebagai pemegang dan penerbit sama sekali belum mempunyai data lengkap tentang identitas pemegang uang elektronik.

Berdasarkan pencatatan data identitas tersebut di atas, yaitu *registered* dan *unregistered*, berikut terdapat perbedaan yang diperoleh berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tanggal 27 September 2016 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*), yaitu:

**TABEL 2.1 PERBEDAAN UANG ELEKTRONIK REGISTERED DAN UNREGISTERED**

<b>Perbedaan</b>	<b>Terdaftar (Registered)</b>	<b>Tidak Terdaftar (Unregistered)</b>
Batas nilai uang yang tersimpan	Nilai uang yang tersimpan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,00 (lima juta rupiah)	Nilai uang yang tersimpan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

<p>Fasilitas yang dapat digunakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrasi Pemegang;</li> <li>- Pengisian Ulang (<i>top up</i>);</li> <li>- Pembayaran transaksi;</li> <li>- Pembayaran tagihan;</li> <li>- Transfer dana;</li> <li>- Tarik Tunai;</li> <li>- Penyaluran Program bantuan pemerintah kepada masyarakat dan/atau</li> <li>- Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengisian Ulang (<i>top up</i>);</li> <li>- Pembayaran transaksi;</li> <li>- Pembayaran tagihan;</li> <li>- Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia</li> </ul>
<p>Pengelolaan Dana <i>Float</i></p>	<p>Pencatatan dana <i>float</i> harus dilengkapi daftar nominatif yang paling kurang meliputi nama Pemegang, nomor Uang Elektronik, dan Nilai Uang Elektronik</p>	<p>Pencatatan dana <i>float</i> harus dilengkapi dengan nomor dan Nilai Uang Elektronik</p>

#### 4. Pihak-Pihak dalam Penyelenggaraan Uang Elektronik

Pihak-pihak yang ikut dalam penyelenggaraan uang elektronik sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, yaitu:<sup>83</sup>

##### 1) Prinsipal

Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

##### 2) Penerbit

Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik. Dari sudut kebijakan Bank Sentral, penerbit merupakan institusi yang memegang peranan penting, karena merupakan pihak yang mengelola *float* dana atas uang elektronik yang diterbitkannya.<sup>84</sup>

- Bank yang dimaksud adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Bank Umum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

<sup>84</sup> Siti Hidayati, dkk, *Op.Cit*, hlm.23

<sup>85</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

- Lembaga Selain Bank adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank.<sup>86</sup>

### 3) Agen Layanan Keuangan Digital (LKD)

Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam Memberikan Layanan Keuangan Digital. Agen LKD terdiri dari dua bentuk, yakni: (a) Agen LKD penyelenggara transfer dana atau badan usaha berbadan hukum Indonesia; dan (b) Agen LKD Individu, yang merupakan perseorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam Memberikan Layanan Keuangan Digital dalam lingkup terbatas.

### 4) Acquirer

*Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang (*merchant*) sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain selain *acquirer* yang bersangkutan; bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

### 5) Pemegang Kartu

Pemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari uang elektronik.

### 6) Pedagang (*Merchant*)

Pedagang adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dan transaksi penggunaan Uang Elektronik.

---

<sup>86</sup>*Ibid*, Pasal 1 Angka 2

#### 7) Penyelenggara Kliring

Penyelenggara Kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.

#### 8) Penyelenggara Penyelesaian Akhir

Penyelenggara adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dan penyelenggara kliring.

### 5. Jenis-jenis Transaksi Uang Elektronik

Jenis-jenis transaksi dengan menggunakan uang elektronik secara umum meliputi:

#### a. Penerbitan (*Issuance*) dan Pengisian Ulang (*Top Up*)

Pengisian nilai uang kedalam media uang elektronik dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang. Selanjutnya pemegang dapat melakukan pengisian ulang (*top up*) yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyetoran uang tunai, melalui pendebitan rekening di Bank, atau melalui terminal-terminal pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh penerbit.<sup>87</sup>

#### b. Transaksi Pembayaran

Transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik paa prinsipnya dilakukan melalui pertukaran nilai uang dalam bentuk data

---

<sup>87</sup> Siti Hidayati, dkk, *Op.Cit*, hlm. 10



prinsipnya dilakukan melalui pertukaran nilai uang dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang atau pedagang dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>88</sup>

Transaksi pembayaran yang dilakukan salah satunya seperti pembayaran tagihan (tagihan yang bersifat rutin atau berkala seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon, dan/atau tagihan lainnya).<sup>89</sup>

c. Transfer Dana

Transfer dana adalah fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus oleh penerbit.

d. Tarik Tunai

Tarik tunai adalah fasilitas penarikan tunai atas nilai uang elektronik yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang.<sup>90</sup>

## 6. Prosedur Penyelenggaraan Uang Elektronik

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*), untuk dapat menyelenggarakan kegiatan uang elektronik, penerbit uang elektronik harus menjalankan prosedur yang telah ditetapkan, yakni:<sup>91</sup>

a. Pencatatan Identitas dan Transaksi Pemegang

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm.11

<sup>89</sup> Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014

<sup>90</sup> Pasal 1 Angka 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

<sup>91</sup> Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014, hlm. 10

- 1) Penerbit yang menyelenggarakan kegiatan uang elektronik dengan jenis *registered* harus melakukan pencatatan data identitas dan transaksi pemegang.
  - 2) Pencatatan data identitas dan transaksi pemegang sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dilakukan sesuai ketentuan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Bank dan Penyelenggara jasa sistem pembayaran selain Bank.
  - 3) Penerbita harus memiliki *database* yang manatauhakan seluruh data identitas dan transaksi pemegang.
- b. Batas Nilai Uang Elektronik
- 1) Batas Nilai Uang Elektronik untuk jenis *unregistered* dan *registered* diatur sebagai berikut:
    - a) Untuk jenis *unregistered* paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
    - b) Untuk jenis *registered* paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - 2) Batas nilai transaksi uang elektronik jenis *unregistered* dan *registered* dalam 1 (satu) bulan masing-masing paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Pembatasan nilai transaksi tersebut diperhitungkan dari transaksi yang bersifat *incoming* , antara lain setoran awal, transfer dana masuk, Pengisian Ulang (*top up*), dan/atau transaksi lainnya.

c. Fasilitas Transfer Dana

- 1) Dalam hal uang elektronik *registered* disertai dengan fasilitas transfer dana, maka transaksi transfer dana melalui uang elektronik *registered* tersebut harus diproses secara *online* dan *real time*.
- 2) Fasilitas transfer dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi:
  - a) *Person to person transfer* yang meliputi:
    - Antar uang elektronik *registered*; dan/atau
    - Uang elektronik *registered* ke uang elektronik *unregistered* yang diperlakukan sebagai pengisian ulang (*top up*);
  - b) *Person to account transfer*, yaitu transfer dari uang elektronik ke rekening simpanan; dan
  - c) *Account to person transfer (top up)*, yaitu transfer dari rekening ke uang elektronik yang diperlakukan sebagai pengisian ulang (*top up*).
- 3) Penerbit yang menerbitkan uang elektronik dengan fasilitas transfer dana harus menyediakan fasilitas tarik tunai. Dalam rangka penyediaan fasilitas tarik tunai, penerbit dapat bekerjasama dengan tempat penguangan tunai sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai transfer dana
- 4) Kerjasama penerbit dengan tempat penguangan tunai harus dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir VIII.C.4.b.2.

- 5) Tarik tunai dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh nilai uang elektronik.
- 6) Penerbit yang menyediakan fasilitas transfer dana berupa *person to person transfer* sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a harus menyediakan sistem yang dapat mencatat transaksi perpindahan dana dari pengirim dan penerima.

d. Pengolahan Dana *Float*

Dana *float* adalah seluruh nilai uang elektronik yang diterima penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang (*top up*) yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pemegang dan pedagang.<sup>92</sup> Penerbit memiliki kewajiban kepada pemegang untuk menjamin keamanan atas dana *float* yang ditempatkan dan/atau ditatausahakan dari risiko likuiditas, risiko kredit, risiko hukum, maupun risiko operasional. Penempatan dan/atau penatausahaan dana *float* oleh penerbit harus memperhatikan kebutuhan likuiditas penerbit untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang dan/atau pedagang dengan tepat waktu dan akurat.

Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan ijin untuk menjadi Prinsipal, Penerbit, *Acquirer* maupun penyelenggara kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib memperoleh ijin dari Bank Indonesia. permohonan tersebut diajukan secara tertulis sesuai dengan Surat Edaran Bank

---

<sup>92</sup> Pasal 1 Angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Penyelenggaran Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Permohonan ijin sebagai Prinsipal harus memuat informasi berupa jenis kegiatan uang elektronik yang akan diselenggarakan; rencana waktu dimulainya kegiatan; dan nama jaringan yang akan digunakan. Sedangkan untuk menjadi penerbit, harus memuat informasi berupa jenis kegiatan uang elektronik yang akan diselenggarakan; rencana waktu dimulainya kegiatan; dan nama produk yang akan digunakan, Permohonan ijin sebagai *acquirer* memuat informasi rencana waktu dimulainya kegiatan; nama dan jumlah Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang bekerjasama; dan nama dan jumlah Pedagang yang akan bekerjasama. Untuk permohonan ijin sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir memuat informasi rencana waktu dimulainya kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; nama dan jumlah Prinsipal, Penerbit, *Acquirer* dan/atau pihak lain yang akan bekerjasama; serta nama atau merek dagang yang akan digunakan.

## **7. Perbedaan Uang Elektronik dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)**

Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) terdiri dari Kartu Kredit, Kartu ATM, dan/atau Kartu Debit. Alat pembayaran menggunakan kartu ini berbeda dengan uang elektronik. Uang elektronik dalam pengaplikasiannya pada sebuah alat pembayaran lebih dikenal dengan sebutan *stored value/prepaid card*

(kartu Prabayar). Karena sifatnya yang berbeda maka pengaturan mengenai uang elektronik dipisahkan dari alat pembayaran menggunakan kartu. Perbedaan alat pembayaran menggunakan kartu dengan elektronik tersebut, yakni sebagai berikut.<sup>93</sup>

**TABEL 2.2 PERBEDAAN ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK) DAN UANG ELEKTRONIK**

<b>PERBEDAAN</b>	<b>KARTU KREDIT</b>	<b>KARTU ATM/KARTU DEBIT</b>	<b>UANG ELEKTRONIK</b>
Identitas Pemegang	Otorisasi <i>merchant</i> dan penerbit	Menggunakan identitas pemilik rekening di bank penerbit	Tanpa identitas untuk yang tidak terdaftar ( <i>unregistered</i> ) dan identitas untuk yang terdaftar ( <i>registered</i> )
Penyimpanan Dana	Ada pada Bank Penerbit	Ada pada deposit atau tabungan pada Bank Penerbit	Prabayar dan tersimpan pada media penyimpanan

<sup>93</sup> Hasil Wawancara via *e-mail* dengan Bapak Ian Frederick selaku Managing Director TrueMoney Indonesia

			berupa <i>chip</i> atau <i>server</i>
Limit Pembayaran	Tergantung perjanjian antara pemegang kartu dan bank penerbit	Tergantung dari jumlah saldo pada rekening pemegang kartu	Pada pemegang <i>registered</i> maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk pemegang <i>unregistered</i> maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
Otorisasi Transaksi	Menggunakan tanda tangan	Menggunakan PIN ( <i>Personal Identification Number</i> ) dan tanda tangan pemegang kartu	Tanpa otorisasi PIN maupun tanda tangan
Risiko Penyalahgunaan	Sebagian besar ditanggung oleh bank penerbit	Pemegang kartu atau pemilik rekening menanggung sebagian	Pemegang menanggung seluruh risiko

		risiko	
Transaksi Pembayaran	Transaksi pembayaran dilakukan secara <i>online</i> ke penerbit	Transaksi pembayaran dilakukan secara <i>online</i> ke penerbit	Transaksi pembayaran dilakukan secara <i>offline</i> ke penerbit

### C. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian Keagenan (*Agency Agreement*)

#### 1. Definisi Keagenan

Filosofi dasar keagenan (*agency*) berakar pada tradisi hukum Romawi kuno yang dalam bahasa latin: *Quit facit per alium facit per se – (He who acts through another acts himself)*. Diartikan sebagai “siapa yang melakukan perbuatan atau tindakan melalui pihak lain seperti halnya melakukan perbuatan atau tindakan sendiri”.<sup>94</sup> Sedangkan berdasarkan sejarah perkembangan keagenan di Indonesia, hubungan bisnis keagenan disebabkan oleh adanya pihak luar negeri yang tidak diperbolehkan untuk menjual barangnya (yang diproduksi oleh pihak tersebut) secara langsung di Indonesia.<sup>95</sup> Untuk itu pihak asing yang biasa disebut prinsipal harus menunjuk agen-agen atau perwakilan untuk memasarkan produknya di

<sup>94</sup> Charles F. Hemphill, *Basic Business Law, Second Edition*, Regents/Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1994, hlm 150 dalam Budi Santoso, *Keagenan (Agency)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015: hlm. 14

<sup>95</sup> Richard Burton Simatupang, *Op.Cit*: hlm. 53



Indonesia.<sup>96</sup> Sehingga, secara filosofi kehadiran agen merupakan suatu bentuk perpanjangan tangan dalam melakukan suatu kegiatan.

Pada dasarnya, keperantaraan merupakan perjanjian yang terjadi antara pihak perantara dengan Prinsipal. Adanya perjanjian tersebut menandai secara otomatis perantara mengikatkan diri kepada Prinsipal untuk melakukan suatu perbuatan hukum kepentingan Prinsipal.<sup>97</sup> Dalam kegiatan bisnis, keperantaraan atau keagenan diartikan sebagai suatu hubungan hukum dimana seseorang atau pihak Agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama pihak Prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain.<sup>98</sup>

*Agency* merupakan hubungan yang didasarkan kepada *fiduciary relationship* yang merupakan manifestasi dari kesepakatan pada pihak yang mana seseorang menyetujui untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu untuk dan atas nama orang lain, serta dibawah pengawasan dan persetujuan orang lain.<sup>99</sup>

Sehingga dapat dilihat bahwa ciri utam hubungan keagenan adalah sebagai berikut:<sup>100</sup>

- a. Ada pihak yang *Memberikan* kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu pada pihak lain, yang disebut dengan Prinsipal;

---

<sup>96</sup>*Ibid*

<sup>97</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Ctk.1, FH UII Press, Yogyakarta, 2006: hlm. 95

<sup>98</sup> Richard Burton Simatupang, *Loc. Cit*

<sup>99</sup> Enisha Putri Endriastari, *Hubungan Hukum para Pihak dalam Mekanisme Transaksi Branchless Banking dan Penerapan Perlindungan Hukum bagi Nasabah*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tidak diterbitkan, 2016: hlm. 69

<sup>100</sup> Budi Santoso, *Keagenan (Agency): Prinsip-prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*, Ctk.1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015: hlm. 3

- b. Ada pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum tertentu untuk dan atas nama orang lain, yang disebut sebagai Agen;
- c. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban tertentu bagi para pihak, yang bertumpu pada doktrin *fiduciary duties*.

Akan tetapi, perjanjian keagenan secara khusus tidak dikenal dalam KUHPerdata dan KUHD. Format keagenan tumbuh lebih cepat daripada perangkat peraturan yang manungi. Perangkat aturan yang menjadi dasar keagenan di Indonesia masih berdasarkan kepada aturan yang bersifat umum, yaitu peraturan mengenai perjanjian pada Buku Ketiga KUHPer, aturan yang berkaitan dengan pemberian kuasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1792 dan seterusnya.<sup>101</sup> Perjanjian keagenan dapat digolongkan dalam perjanjian *innominaat* (perjanjian tidak bernama). Hubungan hukum antara Prinsipal dengan Agen berasal dari perjanjian tertulis antara kedua pihak yang isinya ditentukan berdasarkan kepentingan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan sesuai Pasal 1338 KUHPer.<sup>102</sup> Semua perjanjian selama memenuhi Pasal 1320 KUHPer mengenai syarat sahnya kontrak, maka berlaku dan memiliki nilai hukum, begitu juga dengan perjanjian keagenan.

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Peragangan RI No. 11/M/DAG/PER/3/2006, tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat

---

<sup>101</sup>*Ibid*, hlm.70

<sup>102</sup>*Ibid*, hlm. 54

Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa. Materi yang tertuang di dalam peraturan tersebut lebih bersifat administratif dan tidak substantif, sehingga konsep-konsep dasar hubungan antara prinsipal, agen serta pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga, tidak diatur di dalam peraturan tersebut.<sup>103</sup>

Pasal 1 peraturan tersebut menyebutkan bahwa agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Maka dari itu, karakter agen adalah sebagai berikut<sup>104</sup> :

1. Agen adalah perusahaan perdagangan nasional.
2. Agen bertindak selaku perantara.
3. Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya.
4. Hubungan hukum antara prinsipal dan agen dituangkan dalam bentuk perjanjian keagenan.
5. Tujuan ditunjuknya agen adalah untuk pemasaran barang atau jasa.
6. Agen tidak perlu melakukan pemindahan hak atas barang atau jasa

Konsep keagenan yang tertuang dalam Permendag Nomor 11 Tahun 2006 tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan ketika dibandingkan dengan konsep keagenan di negara Amerika Serikat. Terdapat dua (2) hal yang sangat

---

<sup>103</sup>*Ibid*, Hlm. 70

<sup>104</sup>*Ibid*, hlm. 71

berbeda yakni mengenai status seorang agen serta kepentingan atau tujuan suatu keagenan tersebut lahir.<sup>105</sup>

Di dalam konsep agen yang diatur dalam Permendag No. 11 Tahun 2006, seorang agen haruslah suatu badan usaha, yaitu perusahaan perdagangan nasional dan tidak dapat berstatus sebagai orang perorangan.<sup>106</sup> Sedangkan di Amerika Serikat, status agen dapat disandang oleh orang perseorangan asalkan yang bersangkutan tergolong sebagai personal atau subjek hukum yang dapat menandatangani kontrak, semisal tidak dibawah pengampuan, anak-anak, gila, dan sebagainya.<sup>107</sup>

Perbedaan yang kedua mengenai tujuan penunjukan agen, di dalam Permendag Nomor 11 Tahun 2006 dijelaskan bahwa penunjukan agen ditujukan untuk suatu kegiatan atau aktivitas bisnis.<sup>108</sup> Sedangkan di Amerika Serikat, penunjukan agen, walaupun umumnya berkaitan dengan aktivitas bisnis, dimungkinkan untuk menunjuk agen untuk kegiatan di luar aktivitas bisnis atau perdagangan.<sup>109</sup>

## **2. Terjadinya Keagenan**

Keagenan sebagai suatu bentuk hubungan hukum tidak terjadi secara otomatis, namun karena dikehendaki oleh para pihak. Secara teoritis, keagenan dapat terjadi atau dimulai melalui berbagai cara, yaitu:<sup>110</sup>

---

<sup>105</sup>*Ibid*, hlm. 71-72

<sup>106</sup>*Ibid*, hlm. 71

<sup>107</sup>*Ibid*, hlm. 72

<sup>108</sup>*Ibid*

<sup>109</sup>*Ibid*

<sup>110</sup>*Ibid*, hlm. 38

1. Keagenan Melalui Penetapan (*Appointment*)

Keagenan melalui penetapan artinya terdapatnya seseorang yang ditunjuk dan ditetapkan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama orang lain. Keagenan tidak dapat terjadi apabila ada dua orang terikta dalam suatu hubungan perkawinan atau memiliki secara bersama suatu harta kekayaan.<sup>111</sup>

2. Keagenan Melalui Perbuatan (*Conduct*)

Apabila prinsipal tahu namun tidak keberatan atas tindakan orang lain yang bertindak selaku agen, maka hukum menganggap telah diberikannya izin sebagai agen. Tindakan tersebut mengikat prinsipal dan tidak diperkenankan untuk menolak bertanggungjawab atas tindakan agen tersebut.

3. Keagenan Melalui Ratifikasi (*Ratification*)

Keagenan yang terjadi apabila seorang agen melakukan suatu tindakan yang diluar kewenangannya namun disetujui oleh pihak prinsipal.

4. *Agency by Estoppel*

Prinsip keagenan yang lahir apabila terjadi salah duga antara prinsipal dengan agen yang dikira telah memiliki kewenangan untuk bertindak selaku agen , namun ternyata tidak. Salah duga tersebut apabila dilanjutkan dengan tindakan agen yang melakukan perannya selaku agen secara terus menerus sebagai prinsipal maka prinsipla wajib bertanggungjawab atas hal tersebut.

---

<sup>111</sup> Ronald A. Anderson, *Business Law, Seventh Edition* , South-Western Publishing Co. 1980, hlm 532 dalam Budi Santoso, *Keagenan (Agency)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 38

### 5. *Agency by Necessity*

Ketentuan hukum kadang menganggap bahwa hubungan keagenan eksis ketika suatu keadaan menampakkan atau menimbulkan sesuatu yang wajar dan adil. Keagenan yang terjadi karena hal itu disebut dengan *agency by necessity*. Walaupun prinsipal tidak Memberikan persetujuan pada perjanjian keagenan, hal ini muncul pada saat *urgent* dan dalam keadaan darurat atau *emergency*.

### 3. **Klasifikasi Agen**

Kewenangan yang melekat pada Agen merupakan kekuatan (*power*) yang dapat mengakibatkan perubahan status hukum pada Prinsipal. Karena pada saat Agen melakukan tindakan untuk dan atas nama Prinsipal maka secara otomatis telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi Prinsipal sehingga dibutuhkan pengawasan dan Prinsipal diberikan kewenangan pula untuk melakukannya untuk memastikan tindakan Agen berada dalam ruang lingkup yang diberikan.<sup>112</sup>

Berdasarkan kewenangan yang melekat pada Agen, maka Agen dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan, yaitu:<sup>113</sup>

- a. *Universal Agent*; terjadi ketika Prinsipal menunjuk seseorang untuk melakukan semua tindakan yang secara hukum dapat didelegasikan kepadanya. Biasanya Agen juga dibekali dengan kekuasaan hukum

---

<sup>112</sup> Enisha Putri, *Op.Cit*, hlm. 75

<sup>113</sup> Budi Santoso, *Op.Cit*, hlm. 41-42

sebagai pemegang kuasa untuk bertindak secara hukum melakukan tindakan atas nama Prinsipalnya.

- b. *General Agent*; terjadi ketika Prinsipal Memberikan kewenangan untuk mengeksekusi semua transaksi yang berkaitan dengan bisnis. Misalnya, penunjukan *manager* untuk mengeksekusi semua transaksi bisnis untuk mengoperasikan sebuah hotel.
- c. *Sepecial Agent*; krtika Agen hanya diberikan kewenangan untuk melakukan transaksi tertentu saja. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara *General Agent* dengan *Special Agent* yang berdasarkan kepada:
  - 1) Kewenangan yang diberikan;
  - 2) Persoalan *apparent authority*;
  - 3) Persoalan tanggung jawab Prinsipal terhadap tindakan yang dilakukan Agen;
  - 4) Berakhirnya kewenangan yang diberikan kepada Agen;
  - 5) Segi keberlanjutan pelayanan yang diberikan, dimana *General Agent* adalah Agen yang diminta untuk melakukan serangkaian transaksi termasuk pelayanan, sedangkan *Special Agent* hanya diberikan kewenangn untuk melakukan satu transaksi meskipun juga dapat dimintai melakukan pelayanan purnatuags;
  - 6) *General Agent* diberikan kewenangan untuk melakukan diskresi yang lebih banyak, sementara *Special Agent* tidak diberikan kewenangan untuk itu.

- d. *Agency couple with an interest*; ketika Agen telah melakukan pembayaran dalam rangka menjalankan kewenangannya. Seperti halnya dengan Bank yang *Memberikan* pinjaman kepada perusahaan dalam kaitannya melakukan pembelian *real estate*.
- e. *Gratutious Agent*; ketika seseorang secara sukarela membantu tanpa kompensasi. Namun, dalam hal ini kedua pihak harus menyetujui hubungan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam hubungan ini pun sama seperti Agen yang menerima kompensasi.
- f. *Subagent*; dalam keadaan tertentu, kemungkinan Prinsipal akan banyak diuntungkan apabila *Memberikan* kewenangan kepada Agennya untuk mendelegasikan kewenangannya pada pihak lain. Pihak lain tersebut dikenal dengan subagen. Subagen bertugas membantu agen dalam menjalankan kewajibannya akan tindakan tersebut mengikat Prinsipal jika tindakan tersebut diambil alih oleh Agen. Sejalan subagen adalah agen baik terhadap Agen maupun Prinsipal, maka subagen terikat untuk menjalankan kewajiban terhadap keduanya. Subagen dibedakan menjadi dua, yaitu:
- 1) *Public Agent*; merupakan Agen dari publik, negara atau pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan tindakan untuk kepentingan publik. Misalnya administrasi pemerinthan.
  - 2) *Private Agent*; merupakan Agen yang ditunjuk untuk melakukan perbuatan dalam lingkup perdata.



g. *Irrevocable Agency*; sebuah keagenan yang hanya dapat diakhiri karena klausula dalam perjanjian atau berdasarkan pada kontrak yang asli.

#### 4. Hubungan para Pihak dalam Keagenan

Bentuk hubungan hukum antara agen dan prinsipal adalah berupa perjanjian pemberian kuasa.<sup>114</sup> Agen merupakan pihak yang diberikan kuasa oleh prinsipal untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama prinsipalnya.<sup>115</sup> Pemberian kuasa kepada agen dapat dilakukan dengan berbagai cara baik lisan maupun tulisan, yang mengikat agen dan prinsipal secara hukum.<sup>116</sup>

Pemberian kuasa adalah suatu bentuk perjanjian ketika seseorang *Memberikan* kekuasaan atau wewenang kepada seseorang lain yang menerima pemberian kuasa tersebut untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.<sup>117</sup> Dalam hubungan hukum tersebut, agen selaku perantara berperan dalam membawa prinsipalnya melakukan suatu hubungan kontraktual dengan pihak ketiga.<sup>118</sup> Artinya, perantara yakni agen yang membuat kontrak dengan orang lain, tetapi kontrak ini tidak mengikat atas perantara sendiri, melainkan mengikat atas pihak yang *Memberikannya*

---

<sup>114</sup> S.B.Marsh, *Business Law : Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 277

<sup>115</sup> *Ibid*

<sup>116</sup> *Ibid*

<sup>117</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 140

<sup>118</sup> Arthur Lewis, *Hukum Bisnis : Introduction to Business Law*, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm.

kuasa, yakni prinsipal.<sup>119</sup> Demikianlah bentuk hubungan hukum yang terjadi dalam praktek keagenan.

*Agency* adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang mana pihak satu sering disebut dengan Agen, yaitu pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta di bawah pihak lain tetapi tidak mengikat dirinya melainkan untuk pihak-pihak yang diwakilinya mengingat kedudukannya hanya sebagai perantara. Pihak lain tersebut adalah *Prinsipal*, yaitu pihak yang *Memberikan* kewenangan kepada Agen untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Agen, sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan Agen disebut dengan pihak ketiga (*third party*).<sup>120</sup>

Dengan demikian, dalam Perjanjian Keagenan terdapat tiga pihak utama, yaitu, *Prinsipal*, *Agen*, dan *Pihak Ketiga*. Pada dasarnya semua orang kecuali anak di bawah umur atau di bawah pengampuan serta mempunyai kapasitas untuk membuat kontrak, dapat bertindak sebagai pihak yang terkait dalam perjanjian keagenan. Untuk *Prinsipal*, harus mempunyai kapasitas secara hukum untuk mempekerjakan pembantu dan *Memberikan* persetujuan operasional kepadanya.<sup>121</sup>

Dari paparan di atas, maka pihak ketiga juga harus diberitahukan bahwa ia sedang melakukan transaksi dengan pihak Agen atau perantara tersebut.

---

<sup>119</sup>*Ibid*

<sup>120</sup>*Ibid*, hlm. 6

<sup>121</sup>*Ibid*, hlm. 8

Akibatnya, pihak ketiga dapat menggugat perantara saja apabila memang diperlukan demikian.

a. Hak dan Kewajiban *Principal* dan *Agent*

Ketentuan hukum yang utama yang menjadi sumber hukum perjanjian antara *principal* dan *agent* tentu saja adalah perjanjian di antara kedua belah pihak. Namun, secara garis besar KUHPer Memberikan pengaturan yang bersifat pelengkap (*aanvullend recht*) bagi hubungan keduanya.<sup>122</sup> Apa yang menjadi kewajiban Agen tentunya akan menjadi hak Prinsipal untuk meminta pemenuhannya. Sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban pemberi kuasa tentunya akan menjadi hak penerima kuasa untuk meminta pemenuhannya.

Sistematika KUHPer membagi hak dan kewajiban antara prinsipal (pemberi kuasa) dan agen (penerima kuasa) dalam dua bagian, yaitu:<sup>123</sup>

1) Kewajiban si Kuasa (Agen)

Pasal 1800 KUHPer menyebutkan bahwa kewajiban utama dari seorang agen adalah melaksanakan amanatnya. Sanksi atas tidak dilaksanakannya amanat ini adalah bahwa agen harus menanggung segala biaya, kerugian, dan bunga bila dengan tidak dilaksanakannya amanat itu mengakibatkan kerugian prinsipal. Termasuk dalam tanggung jawab agen adalah apabila ia lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai agen yang berakibat munculnya kerugian prinsipal. Meskipun demikian, apabila dalam perjanjian tersebut tidak

---

<sup>122</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980: hlm.128

<sup>123</sup> Lihat Bagian Kedua Bab XVI Buku Ketiga KUHPerdata

diperjanjikan adanya *fee* bagi agen, tanggung jawab agen tidak begitu besar dibandingkan dengan agen yang diperjanjikan akan menerima *fee*.<sup>124</sup>

Agan juga harus melaporkan pelaksanaan amanatnya itu kepada prinsipal. Ia pun harus menyampaikan perhitungan-perhitungan berkenaan dengan pelaksanaan amanatnya tersebut.. dari sudut pandang prinsipal, maka prinsipal berhak untuk meminta agen melaporkan pelaksanaan dari setiap mandat yang diberikan kepadanya.<sup>125</sup>

Dalam praktik sering kali seorang agen menunjuk sub-sub agen guna membantu pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh prinsipalnya. Secara hukum, penunjukan subagen hanya dimungkinkan (dalam arti mengikat prinsipal) bila di dalam perjanjian penyuruhan atau pemberian kuasa itu disebutkan dengan tegas bahwa agen boleh atau diberi hak menunjuk sub-sub agen.<sup>126</sup> Namun bila di dalam perjanjian penyuruhannya tidak disebutkan dengan tegas mengenai hak agen untuk mengalihkan pelaksanaan amanatnya itu kepada sub-agen, maka segala tanggung jawab atas pengalihan pelaksanaan amanatnya itu tetap menjadi tanggung jawab agen terhadap prinsipal.

---

<sup>124</sup> Agus Sardjono, dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, Ctk.2,PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 120

<sup>125</sup> *Ibid*

<sup>126</sup> Dalam praktik disebut kuasa dengan hak substitusi. Artinya seorang penerima kuasa (agen) diperbolehkan menguasakannya kembali kepada pihak lain untuk melaksanakan amanat dari prinsipalnya. Pasal 1803 KUHP mengatur beberapa hal terkait dengan kuasa substitusi.

## 2) Kewajiban si Pemberi Kuasa (Prinsipal)

Kewajiban prinsipal telah diatur di dalam Bagian Ketiga Bab XVI Buku Ketiga KUHPer. *Pertama*, krena pelaksanaan mandat oleh agen itu dilakukan atas nama prinsipal, maka tentu saja prinsipal akan menjadi pihak dan karenanya bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat oleh agen atas namanya, prinsipal berkewajiban melaksanakan semua kewajiban yang timbul dari perikatan yang dibuat oleh agen tersebut. Tentu saja jika agen dalam melaksanakan amanatnya itu dilakukan dengan benar sebagaimana isi mandat prinsipal kepada agen. Jika ada kesalahan atau kelalaian dari agen dalam melaksanakan amanat prinsipal, maka agen tetap bertanggung jawab kepada prinsipal atas kesalahan atau kelalaian yang dibuatnya.<sup>127</sup>

Prinsipal juga berkewajiban untuk mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan agen guna pelaksanaan dari mandatnya itu. Demikian pula, prinsipal berkewajiban untuk membayar *fee* yang diperjanjikan dalam perjanjian penyuruhannya. Bila dalam melaksanakan amanat, agen menderita kerugian yang diakibatkan dari pelaksanaan amanat itu, maka agen berhak meminta ganti rugi yang dideritanya jika kerugian itu terjadi bukan kaena kesalahan atau kelalaian agen

---

<sup>127</sup>*Ibid*, hlm. 122

tersebut. KUHPperdata bahkan *Memberikan* hak retensi<sup>128</sup> kepada agen sebagai jaminan dari pelaksanaan kewajiban prinsipal kepada agen.<sup>129</sup>

b. Berakhirnya Hubungan *Principal* dan *Agent*

Secara garis besar dapat dipaparkan adanya 2 (dua) cara berakhirnya hubungan keagenan, yaitu (a) berakhir karena perbuatan para pihak, dan (b) berakhir karena undang-undang, penjelasan lebih lanjut sebagai berikut.<sup>130</sup>

1) Berakhir karena perbuatan para pihak (*termination by act of the parties*)

a) Berakhir karena perjanjian (*termination by agreement*)

Sebagai sebuah kontrak, perjanjian penyuruhan atau pemberian kuasa keagenan antara *principal* dan agen dapat diakhiri atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini prinsipal dan agen secara sukarela bersepakat untuk mengakhiri hubungan keagenan. Dengan kesepakatan ini maka berakhir pula otoritas agen untuk mewakili prinsipal dalam melakukan perbuatan yang tadinya dimandatkan.<sup>131</sup>

b) Berakhir karena pelaksanaan perjanjian (*termination by performance*)

Pada umumnya, perjanjian penyuruhan atau perwakilan berakhir dengan pelaksanaan mandat prinsipal oleh agen secara sempurna.

---

<sup>128</sup> Lihat Pasal 1812 KUHPperdata. Hak Retensi seorang agen adalah hak untuk menahan segala apa dari kepunyaan prinsipal yang berada di tangan atau dalam penguasaan agen guna menjamin pelaksanaan kewajiban prinsipal kepada agen yang belum dipenuhinya.

<sup>129</sup> Agus Sardjono, dkk. *Op.Cit*, hlm. 124

<sup>130</sup> Lihat Pasal 1815 KUHPperdata

<sup>131</sup> Agus Sardjono, dkk, *Op.Cit*, hlm 127

Artinya, agen telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diamanatkan oleh prinsipal dalam perjanjian penyuruhannya, dan prinsipal juga telah puas dengan apa yang telah dilakukan agen.

c) Berakhir karena lewatnya waktu (*expiration of period of agency*)

Jika dalam perjanjian penyuruhan telah ditetapkan suatu waktu untuk melaksanakannya, maka dengan lewatnya waktu, dan si agen belum melaksanakan amanat prinsipal, maka agen telah kehilangan otoritasnya untuk mewakili prinsipal. Dalam hal ini perjanjian penyuruhan atau perwakilan ini berakhir karena lewatnya waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh kedua belah pihak.

d) Berakhir karena terjadinya peristiwa yang ditentukan (*occurrence of specified event*)

Jika di dalam perjanjian keagenan telah ditentukan bahwa perjanjian akan berakhir dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka dengan terjadinya peristiwa tersebut perjanjian keagenan juga berakhir. Hal ini juga telah ditentukan di dalam KUHPerdara tentang perjanjian bersyarat, khususnya syarat batal.<sup>132</sup> Tentu saja syarat batal itu tidak berlaku jika agen telah melaksanakan amanatnya sebelum peristiwa yang dimaksud itu terjadi.

e) Berakhir karena penarikan kembali mandatnya (*revocation or renunciation*)

---

<sup>132</sup> Lihat Pasal 1265 KUHPerdara

Sebagaimana telah diuraikan di atas, prinsipal dapat menarik kembali kuasa atau mandat yang diberikan kepada agen. Dalam hal terjadi penarikan kembali mandat dari prinsipal yang diberikan kepada agen, maka perjanjian penyuruhan akan berakhir, dan agen kehilangan otoritasnya untuk mewakili prinsipal melakukan perbuatan yang diperjanjikan. Tentu saja perbuatan penarikan kembali tidak dapat dilakukan bila di dalam perjanjian keagenan telah ditetapkan suatu klausula bahwa perjanjian keagenan tersebut tidak dapat ditarik kembali untuk suatu jangka waktu tertentu (*irrevocable agencies*). Hal ini dimungkinkan bila untuk melaksanakan mandat tersebut agen harus berinvestasi. Untuk melindungi investasi yang dikeluarkan agen, dapat diperjanjikan bahwa dalam jangka waktu tertentu kuasa atau mandat prinsipal tidak dapat ditarik kembali. Jika hal ini telah diperjanjikan di dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Dengan demikian, prinsipal harus mematuhi perjanjian tersebut dengan tidak menarik kembali mandatnya sebelum lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Penarikan kembali suatu *irrevocable agencies* merupakan pelanggaran perjanjian (*wanprestasi*) dari prinsipal.<sup>133</sup>

- 2) Berakhir karena undang-undang (*termination by operation of law*)
  - a) Berakhir karena kematian para pihak (*death*)

---

<sup>133</sup> Agus Sardjono, dkk, *Op.Cit*, hlm 128



Jika agen meninggal dunia, maka tidak ada lagi yang dapat melaksanakan mandat sebagaimana diperjanjikan. Begitupun apabila yang meninggal adalah pihak Prinsipal, maka berakhir pula perjanjian yang dimaksud. Namun, dalam *irrevocable agencies*, maka dengan meninggalnya prinsipal tidak serta merta mengakhiri perjanjian keagenannya.

b) Berakhir karena pembubaran perusahaan para pihak (*dissolution*)

Dalam praktiknya, pedagang perantara muncul dalam bentuk perusahaan-perusahaan. Seperti makelar dan komisioner menurut KUHD, keduanya adalah perusahaan. Para prinsipal dari makelar dan komisioner (agen) juga kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan, sehingga dalam praktiknya, hubungan prinsipal dan agen adalah merupakan hubungan antarperusahaan. Oleh sebab itu, bubarnta perusahaan salah satu pihak merupakan alasan hak untuk berakhirnya hubungan keagenan di antara keduanya. Jika prinsipal maupun agen adalah masing-masing sebuah Perseroan Terbatas (PT), maka bubarnta PT sebagai badan hukum salah satunya dengan “meninggalnya” suatu subjek hukum. Dengan demikian, persoalan akan sama dengan butir sebelumnya. Namun, apabila pembubaran perusahaan prinsipal atau agen itu dilakukan dengan maksud untuk mengakhiri hubungan keagenan dengan cara yang mengandung unsur itikad tidak baik. Dalam hal terjadi demikian, maka kepentingan masing-masing pihak tetap harus dilindungi. Dalam hal

ini peran Hakim cukup penting dalam setiap kasus per kasus, karena yang menjadi tugas Hakim bukan menegakkan undang-undang semata, melainkan justru lebih kepada menegakkan keadilan (demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)<sup>134</sup>

c) Berakhir karena kepailitan para pihak (*bankruptcy or insolvency*)

Salah satu berakhirnya perjanjian keagenan adalah pailitnya para pihak. Karena, orang yang dinyatakan pailit biasanya tidak lagi dapat melakukan perbuatan dalam lapangan hukum harta kekayaan tanpa diwakili oleh pengampu yang dalam hal ini adalah kurator. Namun demikian, dalam *irrevocable agencies*, jika prinsipal yang dinyatakan pailit, hubungan keagenan tetap berlangsung karena yang harus dilindungi adalah justru kepentingan agen. Baru setelah agen melaksanakan mandatnya, hubungan keagenan akan berakhir.

d) Berakhir karena para pihak kehilangan kecakapan yang diakibatkan sakit mental (*mental capacity*)

Jika pada pembuatan perjanjian keagenan salah satu pihaknya tidak cakap karena *mental capacity*, maka berlakulah syarat sahnya perjanjian pada umumnya, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat oleh orang yang cacat mental adalah tidak sah. Jika cacat mental terjadi di antara prinsipal atau agen setelah perjanjian keagenan dibuat dan mandatnya belum dilaksanakan oleh agen, maka perjanjian keagenan itu akan berakhir demi hukum. tentu saja cacat mental

---

<sup>134</sup>*Ibid*, hlm 129

tidak akan terjadi pada perusahaan. Namun demikian, berdasarkan ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian berlaku juga syarat kecakapan (*legal capacity*). Artinya, jika pembuatan perjanjian keagenan dilakukan oleh orang yang tidak cakap mewakili perusahaannya, maka perjanjian tersebut tidak mengikat perusahaan yang bersangkutan. Persoalan akan muncul bila pelaksanaan mandat itu oleh agen (perusahaan) dilakukan oleh orang yang tidak cakap mewakili perusahaan agen yang dimaksud, dalam hal terjadi demikian, tetap berlaku ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Buku Ketiga Bagian Kedua KUHPerdara. Namun terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, hukum tetap *Memberikan* perlindungan melalui dua cara. *Pertama*, perusahaan prinsipal atau agen tetap mengakui perbuatan oleh wakil agen tersebut dan menjadi perikatan perusahaan. *Kedua*, bila prinsipal dan agen tidak mengakui, maka orang yang melakukan perbuatan itu tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi.<sup>135</sup>

- e) Berakhir karena pelaksanaan perjanjian keagenan itu tidak dimungkinkan lagi (*frustration*)

Perjanjian keagenan akan berakhir jika pelaksanaannya tidak dimungkinkan lagi, misalnya karena (i) barang yang menjadi obyek perjanjian telah musnah, (ii) pelaksanaan penyuruhan atau perwakilan itu tidak dimungkinkan lagi, (iii) pelaksanaannya justru

---

<sup>135</sup>*Ibid*, hlm 130

akan menyebabkan pelanggaran hukum. begitu pula dengan terjadinya perubahan undang-undang. Apabila perubahan undang-undang menyebabkan perbuatan yang diamanatkan prinsipal menjadi perbuatan yang dilarang, maka tentu saja agen tidak mungkin lagi melaksanakan mandat prinsipal yang dimaksud. Jika agen tetap melaksanakan mandat prinsipal, justru ia akan diancam sebagai pelaku perbuatan melanggar undang-undang.<sup>136</sup>

#### **D. Uang Elektronik dalam Perspektif Islam**

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang.<sup>137</sup> Uang elektronik tersebut dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada pedagang, bagi pedagang tersebut nilai uang elektronik yang berpindah dari media uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang ke terminal penampungan nilai uang elektronik milik pedagang, apapun satuan nilai dalam media uang elektronik tersebut, pada dasarnya berupa nilai uang yang pada waktunya akan ditukarkan kepada penerbit dalam bentuk uang tunai (*cash*).<sup>138</sup>

Dengan dipersamakannya uang elektronik dengan uang, maka pertukaran antara nilai uang tunai (*cash*) dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang dalam literatur Fiqih

---

<sup>136</sup> *Ibid*, hlm. 131

<sup>137</sup> Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, hlm. 2

<sup>138</sup> Veithal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 136

Muamalat dikenal dengan *Al-Sharf*, yaitu tukar-menukar atau jual beli mata uang.<sup>139</sup>

Menurut pengertian bahasa, *Sharf* berarti menjual uang dengan uang lainnya atau tukar-menukar uang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *money changer*.<sup>140</sup> Menurut istilah *Syara' Sharf* adalah jual beli satu mata uang dengan mata uang yang lain baik mata uang tersebut satu jenis atau berlainan jenis.<sup>141</sup>

Dalam kajian Fiqih Muamalat, jual beli mata uang (*Sharf*) termasuk ke dalam bab jual beli yang didasarkan pada firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba* (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Hadits yang menjadi dasar hukum jual beli mata uang (*Sharf*) salah satunya antara lain H.R. Jama'ah dengan arti sebagai berikut:

*“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka harus sama dan setara (jumlahnya) secara tunai. Dan jika berbeda jenis, maka jumlah sesuai cara kalian asalkan secara tunai”.* (H.R. Jama'ah)

## 1. Syarat-syarat *Sharf*

---

<sup>139</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Ctk. II, PT. Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 2005, hlm. 90

<sup>140</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, (Damsyiq: Daar el-Fikr al-Ma'ashirah, 2004) dalam Skripsi pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Asep Saiful Bahri, *Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya pada Perbankan Syariah (Studi Kritis terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik)*, Jakarta, Tidak Diterbitkan, 2010, hlm. 35

<sup>141</sup> *Ibid*

Secara umum jual beli mata uang (*sharf*) diidentikkan dengan tukar menukar antara emas dan emas dan perak dengan perak atau emas dengan perak. Dengan demikian, yang menjadi syarat-syarat dalam transaksi tukar menukar emas dengan emas dan perak dengan perak atau emas dengan perak tersebut berlaku juga dalam transaksi jual beli mata uang.<sup>142</sup> adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1) Tunai (*Al-Taqabudh*)

Syarat tunai yang dimaksud adalah transaksi dilakukan dan diselesaikan pada kontrak sebelum berpisah antara kedua belah pihak. Dalam artian bahwa nilai tukar yang diperjualbelikan harus telah dikuasai, baik oleh penjual maupun pembeli sebelum keduanya berpisah.<sup>143</sup>

2) Jumlahnya Sama (*Al-Tamatsul*)

Jumlah yang sama dipersyaratkan dalam transaksi *Sharf*, jika jenis mata uangnya sama, seperti jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak, maka jumlahnya harus sama, yakni sama dalam kualitas dan kuantitasnya walaupun bentuknya berbeda.<sup>144</sup>

3) Tidak Boleh Ada *Khiyar Syarat*

Dalam transaksi *Sharf* tidak boleh dilakukan *Khiyar Syarat* antara kedua belah pihak dan/atau salah satu pihak, karena *Khiyar Syarat* bertentangan dengan syarat tunai (*Al-Taqabudh*). Dalam akad *Sharf*,

---

<sup>142</sup>*Ibid*, hlm. 42

<sup>143</sup>*Ibid*

<sup>144</sup>*Ibid*

ketika akad telah selesai, maka kedua belah pihak memiliki hak sempurna atas nilai uang yang dipertukarkan.<sup>145</sup>

#### 4) Tidak Boleh Ditangguhkan

Dalam transaksi *Sharf* kedua belah pihak dan/atau salah satu pihak yang bertransaksi tidak boleh menangguhkan penyerahan uang untuk jangka waktu tertentu, karena uang tersebut harus diterima dan jatuh sebagai hak milik sempurna masing-masing pihak sebelum mereka berpisah, karena penangguhan mengakibatkan memperlambat kepemilikan sempurna terhadap uang, hal tersebut bertentangan dengan syarat tunai (*Al-Taqabudh*).<sup>146</sup>

---

<sup>145</sup>*Ibid*, hlm. 43

<sup>146</sup>*Ibid*